

**PROSEDUR DAN PENERAPAN AKUNTANSI TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DPKA KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Sektor Publik
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

RINDI NOVRIATI

57880

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

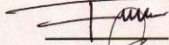
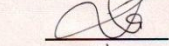
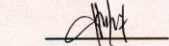
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR DAN PENERAPAN AKUNTANSI TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET (DPKA) KOTA PADANG
(STUDI KASUS PADA DPKA KOTA PADANG)**

Nama : Rindi Novriati
NIM : 57880
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 01 Agustus 2013
Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	
Sekretaris	Deviani, SE, M.Si, Ak	
Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	

ABSTRAK

Rindi Novriati : Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di DPKA Kota Padang

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur penghapusan aset daerah apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan bagaimana penerapan akutansinya. Informasi dalam pelaksanaan prosedur penghapusan aset daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Padang selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, salah satunya tentang penghapusan aset. Banyak aset yang masih dikuasai oleh pihak lain seperti pejabat yang sudah pensiun, sehingga harus dilakukan penghapusan agar dapat memunculkan nilai aset yang sebenarnya di neraca dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menangani penghapusan barang milik daerah, dan analisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan dengan penghapusan barang milik daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum optimal karena penatausahaan aset daerah yang tidak tertib, sehingga proses penghapusan aset daerah juga tidak berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), tidak berjalannya fungsi kontrol/pengawasan, dan kurangnya koordinasi antara elemen-elemen terkait.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai judul tugas akhir yaitu **“Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di DPKA Kota Padang”**

Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk memperoleh gelar Diploma III Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan latihan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kehidupan serta segala berkah dan anugerah sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan hal-hal luar biasa dan berguna bagi orang lain.
2. Ibu dan Ayah yang selalu memberikan penulis dukungan penuh dalam kegiatan perkuliahan dan bantuan lainnya yang tidak pernah terhitung.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE. M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Semua dosen yang telah memberi peneliti ilmu di perguruan tinggi.

5. Pegawai DPKA Kota Padang yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bidang Aset sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan sesama mahasiswa yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal shaleh bagi bapak dan ibu serta mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan baik penganalisisan dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan ini, sehingga suatu saat nanti akan bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II. KAJIAN TEORI 7

A. Pengertian Barang Milik Daerah 7

B. Definisi Penghapusan 9

C. Azas-azas pengelolaan BMD 9

D. Landasan Hukum 11

E. Bentuk Penghapusan 11

F. Dasar penghapusan 12

G. Tujuan Penghapusan

H. Wewenang Penghapusan 13

I. Kewajiban Pelaporan14

J. Formulir yang Digunakan15

K. Pihak-Pihak yang Terlibat15

L. Pengajuan Usulan Penghapusan	16
M. Prosedur penghapusan BMD	17
N. Akuntansi penghentian/pelepasan Aset Tetap	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Bentuk Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian	28
1. Tahapan Penelitian	28
2. Objek Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Data	29
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Sejarah Singkat DPKA	32
1. Gambaran Umum	32
2. Visi dan Misi	32
3. Struktur Organisasi	33
4. Tugas Pokok dan Fungsi	34
B. Pembahasan	41
1. Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan BMD Di DPKA Kota Padang	41

2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Kota Padang telah melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007	48
3. Permasalahan umum dalam pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah	49
BAB V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Informasi dalam pengelolaan aset tetap daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Hal ini yang menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap milik daerah, agar aset daerah yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat pentingnya pedoman tersebut dipahami oleh setiap unsur dalam pemerintah, maka setiap unsur dalam pemerintah daerah wajib untuk memahami makna yang terkandung dalam Permendagri agar setiap aset tetap dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas.

Barang milik daerah, terdiri dari (1) Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; (2) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Dalam akuntansi pemerintahan, BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 menyatakan bahwa Aset Pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

negara maka Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai landasan operasional dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; (4) Penggunaan; (5) Penatausahaan; (6) Pemanfaatan; (7) Pengamanan dan pemeliharaan; (8) Penilaian; (9) Penghapusan; (10) Pemindahtanganan; (11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (12) Pembiayaan; (13) Tuntutan ganti rugi.

Masalah penghapusan barang milik pemerintah daerah merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Karena apabila barang yang berada dalam pengurusan dan penguasaan suatu instansi tidak memperhatikan masalah penghapusan, maka sangat dimungkinkan muncul kondisi yaitu barang yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional pemerintah akan terus membebani biaya pemeliharaan karena tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaannya. Hal ini disebabkan karena alasan tertentu tidak dilakukannya penghapusan. Pada kondisi lainnya justru terjadi sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah dipindahtangankan namun tidak melalui proses penghapusan. Bahkan ada pula instansi yang mengajukan pengusulan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sebenarnya masih layak pakai.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD dinilai masih kurang maksimal. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah (2012) yang mengatakan bahwa “pengelolaan aset dan barang selama ini dinilai kurang diperhatikan oleh setiap SKPD dan penguatan wawasannya juga masih minim”. (www.antarasumbar.com)

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun 2011 masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan aset daerah yang belum maksimal. Ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh bidang aset, diantaranya yaitu kendaraan roda empat sebanyak 49 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.334,8 Juta masih dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas yang diserahkan kepada pihak terkait sehubungan dengan jabatannya, namun hingga saat ini belum dikembalikan. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Aset DPKA menunjukkan bahwa seluruh kendaraan tersebut masih tercatat dalam Neraca dan Daftar Inventaris Pemerintah Kota Padang. Kendaraan tersebut telah diusulkan untuk dilelang kepada para pemegang kendaraan, sehingga harus dihapuskan dari Neraca dan Daftar Inventaris.

Berdasarkan masalah yang terjadi diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan membahas tentang “**Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di DPKA Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Penerapan Akuntansi Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di DPKA Kota Padang.
2. Apakah pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di DPKA Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam Penghapusan Barang Milik Daerah di DPKA Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan gambaran terhadap prosedur dan penerapan akuntansi tentang penghapusan barang milik daerah di DPKA Kota Padang.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari ketentuan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPKA kota Padang sudah diterapkan sepenuhnya atau belum.
3. Untuk mengetahui permasalahan penghapusan barang milik daerah yang terjadi di DPKA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya tentang penghapusan aset/barang milik daerah.
2. Bagi DPKA kota Padang, Bagi Dinas, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan penghapusan yang lebih baik lagi mengenai aset tetap yang dimilikinya.
3. Bagi akademis, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan mengenai penghapusan aset/barang milik daerah.